

IMPLEMENTASI YURIDIS TENTANG PEMBINAAN NARAPIDANA TAHAP ASIMILASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A KARANG INTAN

Rasidah¹, Hanafi Arief², Afif Khalid³

¹74021Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB.NPM.16810542

²74021Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB.NIDN. 0025087901

³74021Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB. NIDN. NIDN. 1117048501

Email : rasidah21033@gmail.com

ABSTRAK

Asimilasi dalam sistem pelaksanaan pidana penjara khususnya menyangkut sistem pemasyarakatan memiliki kedudukan sangat penting dan strategis. Hal tersebut dikarenakan asimilasi menyangkut masalah pembinaan yang dilakukan oleh para petugas Lembaga Pemasyarakatan terhadap para narapidana yang apabila narapidana tidak berkelakuan baik (yang merupakan inti keberhasilan pembinaannya) maka tidak dapat diberikan asimilasi.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana penerapan hukum pembinaan narapidana tahap asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karang Intan dan apa saja kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana tahap asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Karang Intan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris sehingga menghasilkan data deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif.

Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa penerapan hukum pembinaan narapidana tahap asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karang Intan sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun kendala-kendala yang dihadapi sudah dilakukan upaya secara maksimal.

Kata Kunci : *pembinaan narapidana, asimilasi, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Karang Intan*

ABSTRACT

Assimilation in the imprisonment implementation system, especially regarding the correctional system, has a very important and strategic position. This is because assimilation concerns the problem of coaching carried out by prison officers to prisoners who, if the convict is not of good behavior (which is the core of the success of his coaching), cannot be assimilated.

This research is focused on two problem formulations, namely how to apply the law of coaching prisoners at the assimilation stage in the Class II A Correctional Institution, Karang Intan and what are the obstacles faced and the efforts made to overcome the obstacles faced in the implementation of the assimilation stage of convict coaching in the Narcotics Penitentiary Class II A Coral Diamond.

The research method used is an empirical method so as to produce descriptive analytic data with a qualitative approach

The results of this study can be seen that the application of the law of coaching prisoners in the assimilation stage in the Class II A Correctional Institution, Karang Intan has been implemented in accordance with applicable regulations. As for the obstacles faced, maximum efforts have been made.

Keywords: fostering prisoners, assimilation, Narcotics Penitentiary Class II A Karang Intan

PENDAHULUAN

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana.

Tujuan utama dari hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi.¹

Pemidanaan merupakan bagian penting dari hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses memepertanggungjawabkan

¹ Adami Chazami,(2002), *Pelajaran Hukum Pidana I*, Ed.1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.24-25

seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana.²

Seiring dengan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan asimilasi, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah tiga kali melakukan perubahan terhadap Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sepanjang sepuluh tahun terakhir. Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat diundangkan pertama kali pada tahun 2013 sebagai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013. Setelah berjalan tiga tahun, peraturan ini diperbarui dan kembali diundangkan pada 30 Mei 2016 sebagai sebagai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016.

Asimilasi dalam sistem pelaksanaan pidana penjara khususnya menyangkut sistem pemasyarakatan sangat penting. Hal ini menyangkut masalah pembinaan yang dilakukan oleh para petugas Lembaga Pemasyarakatan terhadap para narapidana. Untuk itu dalam pelaksanaan sistem pidana penjara di Indonesia, asimilasi mempunyai kedudukan yang sangat strategis sebab, apabila narapidana tidak berkelakuan baik (yang merupakan inti keberhasilan pembinaannya) maka tidak dapat diberikan asimilasi.

Pada saat virus corona melanda dunia, termasuk Indonesia. Penetapan covid-19 sebagai pandemi oleh WHO telah cukup memberi peringatan bahwa kondisi saat ini sedang dalam kluster instabilitas yang tingkat penyebarannya signifikan, sehingga menjadi ancaman serius untuk kondisi kepadatan lapas atau rutan *overcrowded*. Realita kondisi lapas atau rutan saat ini para warga binaan pemasyarakatan tidak memiliki ruang

minimum sebagaimana yang disyaratkan. Kurangnya ruangan yang memadai dan kondisi hunian yang sempit dan sesak menjadi lahan potensial bagi tumbuh kembang berbagai penyakit menular.

Bahaya kepadatan penghuni lapas atau rutan di tengah wabah pandemi covid-19, di sekapi responsif oleh pemerintah terutama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Peraturan ini menjadi dasar pemberian asimilasi dan integrasi kepada narapidana. Akan tetapi peraturan tersebut menjadi polemik di tengah masyarakat. Kebijakan yang sedianya dibuat untuk menangani persoalan wabah COVID-19 ini justru dianggap menyimpang dari tujuan awalnya. Masyarakat menilai Lembaga Pemasyarakatan justru merupakan tempat yang tepat untuk menghindarkan narapidana dari ancaman Covid-19. Protes dari masyarakat makin ramai, ketika banyak berita bermunculan di media tentang warga binaan pemasyarakatan yang menjalani asimilasi di rumah melakukan pengulangan tindak pidana. Lebih jauh lagi kebijakan ini dituding telah ditunggangi kepentingan politis yakni untuk membebaskan para warga binaan pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana korupsi.

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode empiris, yang nantinya dapat dipergunakan untuk memandang permasalahan dari sudut pandang penelitian hukum berdasarkan dari peraturan perundang-undangan dan berdasarkan dari fakta-fakta yang nantinya dapat ditemui di lapangan Metode deskriptif analitik berorientasi

² Hanafi Arief (2016), *Pengantar Hukum Indonesia dalam Tataran Historis, Tata Hukum*

dan Politik Hukum Nasional, Cet. I. Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, hlm. 126

pada pemecahan masalah sehingga nantinya akan dapat memberikan gambaran secara jelas dan tepat perihal Implementasi Yuridis tentang Pembinaan Narapidana Tahap Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karang Intan. Adapun pihak-pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Karang Intan, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Sub seksi Bimkemawat, Petugas dan Narapidana

HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Hukum Pembinaan Narapidana Dalam Tahap Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Karang Intan sendiri tentunya juga mempunyai harapan yang sama dengan prinsip pemasyarakatan diatas. Oleh sebab itu Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Karang Intan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi para narapidana yang telah memenuhi persyaratan substantif, seperti berkelakuan baik selama menjalani masa pidana, telah menjalani 1/2 masa pidana setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dan lain-lain, khusus untuk narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional yang terorganisasi boleh melakukan asimilasi jika telah menjalani 2/3 masa pidana (diatur dalam Pasal 36 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan

Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan).

Proses pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Karang Intan dilakukan dalam beberapa tahap yakni³ :

1. Dalam tahap awal proses pembinaan terhadap narapidana yang baru masuk di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Karang Intan, petugas pemasyarakatan melakukan admisi dan orientasi, serta pembinaan kepribadian yaitu petugas LAPAS melakukan pengamatan, pengenalan, dan penelitian untuk mengetahui segala hal ikhwal perihal diri Narapidana, termasuk sebab-sebab Narapidana melakukan pelanggaran, di mana dia tinggal, bagaimana keadaan ekonominya, latar belakang Pendidikan dan sebagainya, serta dari petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya. Pembinaan pada tahap ini disebut pembinaan tahap awal (tahap observasi / pengenalan), di mana kegiatan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pengawasannya maksimum (*maksimum security*). Masa pengenalan lingkungan di laksanakan selama 14 hari.
2. Selanjutnya pada tahap lanjutan, setelah narapidana menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana sampai 1/2 (satu per dua) masa pidana, dilakukan pembinaan kepribadian lanjutan. Program pembinaan ini merupakan lanjutan

³ Wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan, 22 Juli 2020

pembinaan kepribadian pada tahap awal. Narapidana juga diberikan pembinaan kemandirian berupa keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing dan keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri/pertanian/ perkebunan dengan teknologi madya/tinggi. Kemudian apabila menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) telah dicapai cukup kemajuan dalam proses antara lain: bahwa narapidana telah cukup menunjukkan perbaikan-perbaikan dalam tingkah laku, disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga pemasyarakatan, maka kepada narapidana tersebut diberikan kebebasan lebih banyak dengan pengawasan *medium-security*. Kemudian setelah narapidana mempunyai perkembangan yang baik dan menjalani 1/2 (satu per dua) sampai 2/3 (dua per tiga) dari masa pidana, maka wadah proses pembinaan diperluas dengan Asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu yang pertama, waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan dalam LAPAS dalam pengawasan menengah. Tahap kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dan apabila menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan, baik secara fisik maupun mental dan juga dari segi keterampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas. Pada tahap ini masih dalam pengawasan dan bimbingan petugas lapas, pengawasannya yaitu

minimum-security. Dalam tahap lanjutan ini narapidana sudah memasuki tahap Asimilasi dan selanjutnya dapat diusulkan diberikan Pembebasan Bersyarat atau Cuti Menjelang Bebas.

3. Tahap ini adalah tahap terakhir pada proses pembinaan dikenal dengan istilah integrasi. Bila tahapan pembinaan dari tahap pertama dan lanjutan berjalan dengan lancar dan sudah menjalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya atau sedikitnya 9 bulan, maka kepada narapidana dapat diberikan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas, dalam tahap ini proses pembinaannya adalah berupa masyarakat luas sedangkan pengawasannya semakin berkurang sehingga narapidana akhirnya dapat hidup dengan masyarakat. Pengawasan dan bimbingan dalam tahap ini dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan dan kejaksaan negeri setempat.

Dalam hal asimilasi penempatan di lapas terbuka keputusannya dibuat oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan atas nama menteri, namun sampai saat ini untuk Lapas terbuka belum tersedia di wilayah Kalimantan Selatan. Sedangkan dalam hal asimilasi mengenai bekerja mandiri maupun kegiatan pendidikan, bimbingan, latihan keterampilan, kegiatan sosial dan kegiatan pembinaan lainnya di luar lapas keputusannya Direktur Jenderal atas nama menteri, tetapi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Karang Intan tidak dilaksanakan asimilasi di luar Lapas karena semua narapidana melakukan tindak pidana narkotika, sehingga asimilasi dilaksanakan di dalam lapas.⁴

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Karang Intan bentuk

⁴Wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan Narapidana Lembaga

kegiatan asimilasi yang ada selama periode Januari sampai dengan Juli 2020 yakni ⁵:

1. Asimilasi bekerja mandiri

Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan sendiri juga ada satu bentuk pembinaan asimilasi yang dilaksanakan di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan yang wewenangnya berada sepenuhnya di tangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).

Bentuk asimilasi ini bertujuan untuk memberikan kepercayaan kepada narapidana dan juga memberikan kelonggaran di dalam lembaga agar dapat berhubungan dengan sesama penghuni lain blok, dengan pegawai, dan juga dengan masyarakat. Kegiatannya dapat berupa kunjungan tamu, hiburan, ceramah / penyuluhan hukum dari pihak luar maupun dari petugas Lapas sendiri dan dapat dipekerjakan sebagai tamping yang diberi kepercayaan membantu pekerjaan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan. Tamping ini dapat langsung berhubungan dengan masyarakat yang berkepentingan dengan bagian dimana si tamping ditugaskan.

Selain beberapa hal diatas, juga terdapat bimbingan kerja (bimker) yang berguna untuk pelatihan kerja dan pemanfaatan waktu luang. Bimker ini juga menghadirkan para pihak luar yang dapat memberikan pelatihan, sehingga komunikasi dengan pihak luarpun dapat terus berjalan. Kegiatan asimilasi bekerja mandiri yang telah di laksanakan yakni perkebunan, korvey kebersihan, korvey buruh bangunan Lembaga Pemasyarakatan, perikanan, dan kegiatan kerohanian. ⁶

2. Asimilasi yang bekerja sama dengan pihak ketiga

Narapidana yang telah memenuhi persyaratan substantif ini haruslah juga memenuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan seperti salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan, laporan perkembangan pembinaan yang diketahui Kepala Lapas, laporan litmas (penelitian kemasyarakatan) yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas, juga surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga atau wali atau instansi pemerintah dsb. Kemudian setelah persyaratan substantif dan administratif ini terpenuhi narapidana dapat mengajukan permohonan untuk melakukan asimilasi ke bagian Bimkemaswat, dimana nantinya setelah mendengar pendapat dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), Kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat meneruskan usulan asimilasi tersebut kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan akan melakukan verifikasi. Hasil verifikasi disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan kepada Direktur Jenderal. Direktur Jenderal akan melakukan verifikasi berdasarkan rekomendasi siding Tim Pengamat Pemasyarakatan Pusat paling lama 15 hari terhitung sejak tanggal usul pemberian asimilasi diterima dari Kepala Lapas. Direktur Jenderal mengirimkan hasil verifikasi kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan terhadap

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

keputusan pemberian asimilasi. Apabila dalam hal verifikasi di temukan kesalahan maka perlu dilakukan perbaikan terhadap usulan asimilasi, Direktur Jenderal mengembalikan usul pemberian asimilasi kepada Kepala Lapas dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan. Kepala Lapas wajib melakukan perbaikan usul pemberian asimilasi terhitung paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal pengembalian usul pemberian asimilasi diterima. Hasil perbaikan usul di sampaikan kembali oleh Kepala Lapas kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan .

Setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan Keputusan Pemberian Asimilasi dan di cetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri sehingga narapidana dapat melaksanakan asimilasi.

Bentuk kegiatan asimilasi yang di lakukan adalah kerja sosial dalam keagamaan dengan Lembaga Sosial dalam hal ini Pondok Pesantren Taman Budaya.⁷

3. Asimilasi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Nomor 10 Tahun 2020

Petugas pasyarakatan mendata syarat pemberian asimilasi dan kelengkapan dokumen narapidana yang akan di usulkan mendapatkan asimilasi. Setelah persyaratan substantive dan administrative terpenuhi, maka diadakan sidang TPP. Tim Pengamat Pasyarakatan merekomendasikan pemberian asimilasi kepada Kepala

Lembaga Pasyarakatan Narkotika Kelas II A Karang Intan. Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usulan pemberian asimilasi bagi narapidana, Kepala Lapas menetapkan pemberian asimilasi dengan menerbitkan surat keputusan secara manual dan mengirimkan Salinan keputusan dan rekapitulasi kepada kantor wilayah. Kantor Wilayah mengirimkan salinan keputusan dan rekapitulasi Lapas kepada Direktorat Jendral Pasyarakatan.

Program Asimilasi pada peraturan baru terbilang khusus, hal ini di karenakan pada umumnya narapidana melaksanakan asimilasi dengan melakukan suatu kegiatan atau kerja sosial dengan Lembaga sosial oleh pihak ke tiga diluar Lapas, maka asimilasi selama pandemik covid-19 hanya di laksanakan di rumah masing-masing. Begitu juga untuk wajib lapor dapat di lakukan melalui daring. Sedangkan pembimbingan dan pengawasan dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan pembuatan laporan pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan secara berkala kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pasyarakatan, Kepala Lapas, Kepala Kepolisian Resort setempat, dan Kepala Kejaksaan Negeri setempat.⁸

B. Kendala Yang Dihadapi dan Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Yang Ada Dalam Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan

1. Kurang efektif dan efisiennya peraturan yang ada.

Hal ini dapat dilihat dari hal-hal seperti rumit dan lamanya prosedur

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

mendapat izin asimilasi, seperti : Surat pernyataan jaminan,dll Selain prosedural, juga ada persyaratan asimilasi untuk narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika dan di pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun boleh melakukan asimilasi jika telah menjalani 2/3 masa pidana (PP No.99 Tahun 2012).

2. Minimnya untuk sarana, prasarana kerja dan pemasaran produk.

Untuk keperluan pelatihan kerja atau keterampilan sedikit sehingga fasilitas (alat kerja) yang didapatkanpun jauh dari memuaskan dan kurang beragam, padahal dengan fasilitas kerja yang ada dibengkel kerja Lembaga pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan ini nantinya diharapkan agar narapidana yang melaksanakan asimilasi kerja dapat melakukan pekerjaannya dengan baik dan terampil sehingga dapat mencerminkan keberhasilan pelatihan kerja yang dilakukan oleh Lembaga pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan. Belum adanya tempat untuk oemasaran hasil keterampilan yang di hasilkan oleh narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan.

3. Jumlah petugas Pemasyarakatan yang tidak sebanding dengan jumlah Narapidana di Lembaga pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan.

Jumlah petugas Pemasyarakatan yang sedikit tidak sebanding dengan jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan, hal demikian meyebabkan pengawasan narapidana yang berasimilasi di dalam Lembaga pemasyarakatan kurang maksimal, walaupun sebenarnya mereka yang diberikan asimilasi di dalam lembaga pemasyarakatan adalah mereka yang sudah diberikan kepercayaan, tetapi tetap saja memerlukan pengawasan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

karena walau bagaimanapun status mereka masih seorang terpidana. Jika jumlah seluruh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karang Intan dibandingkan dengan jumlah narapidana yang ada yaitu 125 petugas dibandingkan 1106 narapidana, maka hasil yang diperoleh ialah sama dengan 1 banding 9 orang. Apabila diliat dari petugas pengamanan per regu yang berjumlah 14 petugas terdiri dari : 1 orang komandan jaga, 1 orang wakil komandan, 5 orang penjaga pos atas, 2 orang penjaga pos utama dan 5 orang penjaga blok hunian. Maka perbandingan petugas penjaga blok hunian 5 orang dengan narapidana 1106 orang maka di peroleh hasil perbandingan 1:222 . Hal ini menunjukkan secara kuantitas kekuatan yang ada tidak sebanding baik di ukur dari segi keamanan maupun pembinaan.

4. Pegawai terlatih dibidang keterampilan kurang mencukupi dan belum adanya tenaga ahli yang dapat menjadi pembimbing narapidana.

Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan yang mempunyai keterampilan khusus dibidangnya kurang mencukupi dan belum adanya Tenaga ahli yang sangat berguna dalam membimbing narapidana nantinya, khususnya untuk narapidana yang melaksanakan asimilasi kerja. Selama ini pihak Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan mengalami kesulitan untuk dapat mengajak tenaga ahli yang dapat menjadi pembimbing narapidana dikarenakan juga minimnya dana untuk memakai jasa tutor professional. Selain tutor ini, pihak Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan juga kesulitan untuk mendapatkan bantuan dari psikolog yang dapat berguna dalam membimbing mental narapidana untuk melaksanakan pidananya dan menggali lebih jauh minat dan keterampilan

narapidana yang nantinya dapat digunakan dalam asimilasi kerja.

5. Minimnya kunjungan dari kerabat / keluarga membuat motivasi kerja narapidana kurang.

Dari hasil wawancara dengan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan, di dapat 7 orang dari 10 Narapidana yang berasimilasi sangat jarang mendapat kunjungan dari kerabat/keluarga, sehingga semangat kerja narapidana pun berkurang, hal ini dikarenakan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan mayoritas bukan penduduk dari kabupaten Banjar sendiri, sehingga faktor jarak ini sangat mempengaruhi dalam hal kunjungan. Selain itu, faktor ekonomi pun menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan kunjungan bagi kerabat/keluarga narapidana.

6. Tidak semua masyarakat memahami sistem pemasyarakatan dan Pandangan (*stigmatisasi*) masyarakat yang kurang baik terhadap narapidana;

Tidak semua masyarakat memahami sistem / proses pemasyarakatan, walaupun dalam pelaksanaannya sudah sesuai prosedural tetapi kasus tersebut termasuk kasus yang menarik perhatian masyarakat, sehingga bisa menjadi hal kontroversi antara sistem pembinaan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan dengan pemahaman masyarakat. Selain itu, pandangan masyarakat yang kurang baik terhadap status narapidana pun juga sangat mempengaruhi kegiatan asimilasi narapidana yang mana masyarakat memandang bahwa seorang terpidana adalah penjahat, sehingga sedikit banyak masyarakat masih merasa takut.

Dalam hal untuk mengatasi berbagai kendala-kendala yang dihadapi tersebut, pihak Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan dengan

segala cara dan upaya telah mencoba agar dapat menunjang dan mendorong berjalannya asimilasi narapidana dengan lancar. Berikut ini adalah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan program asimilasi narapidana yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa pihak yaitu :

1. Mencari cara alternatif untuk meringankan prosedural dari perundang-undangan
2. Mengupayakan penambahan sarana, prasarana serta penjualan produk bimbingan kerja;
3. Mempersingkat waktu untuk berasimilasi;
4. Penyediaan tenaga ahli alternatif;
5. Menunjuk Wali Pemasyarakatan dan Melakukan pendekatan serta bimbingan rohani terhadap narapidana;
6. Mengadakan dan mengikutsertakan narapidana dalam berbagai kegiatan untuk menghilangkan pandangan negatif masyarakat terhadap narapidana;

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum pembinaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Karang Intan sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari proses pembinaan yang berjalan. Pembinaan asimilasi dilakukan dalam bentuk kegiatan asimilasi bekerja mandiri di dalam lapas seperti perkebunan, korvey kebersihan, korvey pertukangan, perikanan, dan asimilasi yang bekerjasama dengan pihak ke tiga yang dilaksanakan di dalam lapas dalam bidang keagamaan serta asimilasi di rumah terkait Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 yang pembimbingan dan

pengawasan dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan pembuatan laporan pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan secara berkala kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kepala Lapas, Kepala Kepolisian Resort setempat, dan Kepala Kejaksaan Negeri setempat.

2. Banyaknya kendala-kendala yang dihadapi, sehingga menghambat kelancaran program asimilasi. Kendala-kendala ini bisa berasal dari sisi prosedural, minimnya sarana, prasarana pelatihan kerja, pemasaran produk, jumlah petugas tidak sebanding dengan jumlah narapidana, pegawai terlatih dibidang keterampilan kurang mencukupi dan belum adanya tenaga ahli yang dapat menjadi pembimbing narapidana, serta faktor lingkungan masyarakat sekitar, dan dari diri narapidananya sendiri, seperti ketidakinginan untuk beasimilasi, dll. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan dalam pelancaran program asimilasi sudah baik yakni : Mencari cara alternatif untuk meringankan prosedural dari perundang-undangan, mengupayakan penambahan penambahan sarana, prasarana serta penjualan produk bimbingan kerja, mempersingkat waktu untuk asimilasi, penyediaan tenaga alternatif, menunjuk Wali Pemasyarakatan dan Melakukan pendekatan serta bimbingan rohani terhadap narapidana, serta mengadakan dan mengikutsertakan narapidana dalam berbagai kegiatan untuk menghilangkan pandangan negatif masyarakat terhadap narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Edisi I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan I, Banten : UNPAM PRESS.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2014, *Penerapan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Cet. Pertama, Jakarta : Percetakan Pohon Cahaya
- C Djisman Samosir, 2016, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Cetakan I, Bandung : Nuansa Aulia
- Dwidja Priyatno, 2006 , *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Cet. I, Bandung : Refika Aditama.
- Hamja, 2015, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections di dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta : Deepublish
- Hanafi Arief , 2020, *Panduan Penulisan Karya Ilmiah Di Lingkungan Fakultas Hukum*, Banjarmasin : Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari.
- Hanafi Arief , 2016, *Pengantar Hukum Indonesia dalam Tataran Historis, Tata Hukum dan Politik Hukum Nasional*, Cetakan I. Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara
- Nevey Varida Ariani dkk, 2019, *Aksesibilitas Pemberian Hak-Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Berbasis Teknologi Informasi*, Cetakan Pertama , Jakarta: BALITBANGKUMHAM Press

Jurnal

Cut Megawati, Kurniawan, 2019, "Pembinaan Narapidana dalam Tahap Aismilasi", *Serambi Akademica Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora*, Vol. 7, No.3, Aceh Besar.

Haryanto Dwiatmodjo, 2014, "Community Base Treatment dalam Pembinaan Narapidana Narkotika (Studi terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 1, Purwokerto

Website

Ipkarangintan, *Profil Kantor*, dapat diakses online pada <http://ipkarangintan.com/profil-kantor/>, tanggal 14 Juni 2020

Sistem Database Pemasyarakatan, *Data Terakhir Jumlah Penghuni Per-UPT pada Kanwil*" dapat diakses online pada <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/daily/kanwil/db6489a0-6bd1-1bd-d3aa-313134333039/date/2020-06-04.>, tanggal 22 Juli 2020

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Surat Edaran Nomor : PAS-PK.01.04.06 Tahun
2020 tentang Mekanisme
Pelaksanaan Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat
Pemberian Asimilasi dan Hak
Integrasi bagi Narapidana dan Anak

dalam Rangka Pencegahan dan
Penanggulangan Penyebaran Covid-
19.